



PUTUSAN

Nomor 407 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **RISDIANTO alias ANTO bin ABD. RASAK;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 Desember 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kalimantan, Kelurahan Mampu,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **PRATIWI alias TIWI alias MURNI binti MABE;**

Tempat Lahir : Pekkaba Kabupaten Gowa;

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 November 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekkaba, Kecamatan Kalukkuang,
Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama : **SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN;**

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 24 Mei 1966;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Malimong, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I dan II tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RISDIANTO alias ANTO bin ABD RASAK, Terdakwa 2. PRATIWI alias TIWI alias MURNI MABE, Terdakwa 3. SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kis Rokok merek GUDANG GARAM SURYA 16 Filter;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian pada Ruko MITRA MANIS;Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SYAIFUL bin SALMAN;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana panjang jenas warna biru merek WRANGLER 1947;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek VOLTHIGH WEAR yang terdapat tulisan BROOKLYN EAST LEAGUE ATHL DEPT 1972;
- 1 (satu) lembar baju terusan/daster warna putih kombinasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih DD 1303 RV, Nomor Rangka: MHKV1BA2JFK067309, Nomor Mesin; Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUH. RANDI (Pemilik Kendaraan);

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. RISDIANTO alias ANTO bin ABD RASAK, Terdakwa II. PRATIWI alias TIWI alias MURNI binti MABE dan Terdakwa III. SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISDIANTO alias ANTO bin ABD RASAK, Terdakwa II. PRATIWI alias TIWI alias MURNI binti MABE dan Terdakwa III. SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III. SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa III. SITTI BAHRIA alias BAHRIA binti NGATIMAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kis Rokok merek GUDANG GARAM SURYA 16 Filter;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian pada Ruko MITRA MANIS; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SYAIFUL bin SALMAN;
- 1 (satu) lembar Celana panjang jenas warna biru merek WRANGLER 1947;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek VOLTHIGH WEAR yang terdapat tulisan BROOKLYN EAST LEAGUE ATHL DEPT 1972;
- 1 (satu) lembar baju terusan/daster warna putih kombinasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih DD 1303 RV, Nomor Rangka: MHKV1BA2JFK067309, Nomor Mesin: K3MG24833; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUH. RANDI (Pemilik Kendaraan);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 483/PID/2018/PT MKS tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pin, tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III. Sitti Bahria alias Bahria binti Ngatiman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa III. Sitti Bahria alias Bahria binti Ngatiman tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kasasi-XI/Akta Pid.B/2018/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 1 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara merental mobil lalu melakukan pencurian di super market atau toko;
- Bahwa para Terdakwa telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan cara:
 - Bahwa para Terdakwa telah merencanakan pencurian yang akan dilakukan di Pinrang mengenai peran masing-masing Terdakwa I, II

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019



dan III dalam pelaksanaan pencurian tersebut. Setelah selesai perencanaan tersebut kemudian sesuai peran masing-masing, Terdakwa I menyewa mobil di Makassar berangkat bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah sampai di Ruko Mitra Moris di jalan Kemuning, Terdakwa I menghentikan mobil, kemudian masuk ke toko diikuti Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa setelah para Terdakwa berada dalam toko yang ramai pengunjung kemudian para Terdakwa pura-pura milih barang, Terdakwa I mengambil rokok 1 (satu) kis Surya, kemudian Terdakwa III mengikuti dari belakang, Terdakwa II bertugas menghalangi pandangan orang, kemudian rokok diambil Terdakwa III dari tangan Terdakwa I kemudian dimasukkan ke dalam pakaian rok panjang Terdakwa III yang sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke Makassar, hasil curian rokok dijual dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi;
- Bahwa karena pencurian pertama berhasil kemudian pencurian diulangi lagi, tetapi dapat ditangkap masyarakat;
- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menjatuhkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 407 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)